



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.342 / 21 / DPRD-BLG / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN NOMOR
188.342/31/DPRD-BLG/2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan terhadap landasan hukum berupa Peraturan Daerah, agar penyusunan instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis perlu dilakukan perubahan atas Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan :

- Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 180/95/KUM/2025, tanggal 24 Juni 2025, perihal Penyampaian Usulan Propemperda Tambahan Tahun 2025;
- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Pada Hari Selasa tanggal 15 Juli 2025;
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Pada tanggal 19 Agustus 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN NOMOR 188.342/31/DPRD-BLG/2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

- KESATU : Merubah Lampiran Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/31/DPRD-BLG/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 19 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



Hj. LINDAWATI, S.Sos.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 188.342/21/DPRD-BLG/ 2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	MITRA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Inovasi Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Peencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

Hj. LINDAWATI, S.Sos.